



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 30 Maret 2023

Nomor : 700.1.2/136.d/INSP
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Gowa
di-

Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/135/INSP tanggal 14 Maret 2023, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. mempunyai tugas membantu Bupati Gowa dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender berdasarkan Perundang-Undangan dan Pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa belum sepenuhnya menindaklanjuti Hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.60	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22.20	25.20
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.35	10.35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.00	19.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73.16	79.66
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan data yang dibutuhkan untuk melihat capaian kinerja

2. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
3. Penyajian Laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas pencapaian kinerja
4. Belum sepenuhnya rekomendasi atas hasil evaluasi internal di tindak lanjuti

b. Rekomendasi

1. Penyajian laporan Kinerja pada upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) harus di uraikan berdasarkan program dan kegiatan yang mendukung sasaran yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berupa rekomendasi tertulis agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata

3. PENUTUP


a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2022 diberikan predikat **79,66 % (Sangat Baik)**


- b) Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,**


H. ANDY AZIS, SH.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,


SITTI NURWAHIDAH,R,S.Ag.,MH
NIP. 19771020 200901 2 004

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.